



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2017**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2017 yang kami susun ini merupakan pelaporan kinerja di tahun ketiga pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang 2013-2018.

Disamping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan amanah yang kami terima, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2017 ini merupakan kebutuhan kami sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah kami laksanakan, guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan pemenuhan kewajiban kami, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2017 ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama para Kepala Bagian beserta Staf di lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Sampang, Tim Penyusun LKjIP, dan pihak-pihak lainnya terkait. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2017 ini kami susun semoga dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sampang, 28 Pebruari 2018

Sekretaris Daerah

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis 2013-2018	4
1. Tujuan	5
2. Sasaran	6
3. Strategi dan Arah Kebijakan	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Pengukuran Capaian Kinerja	11
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
C. Akuntabilitas Keuangan	15
BAB IV PENUTUP	20
Lampiran-lampiran :	
Lampiran 1. Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
Lampiran 2. Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Anggaran Perubahan)	
Lampiran 3. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2017	
Lampiran 4. Formulir Rencana Strategis 2013 - 2018	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 adalah uraian terinci dari capaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja secara menyeluruh, dan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja, sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Sekretariat Daerah, diharapkan dapat digambarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, yang tentunya keberhasilan tersebut adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Sampang yaitu keberhasilan seluruh Perangkat Daerah, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Sedangkan kegagalan akan dijadikan bahan evaluasi peningkatan kinerja seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Pokok-pokok capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tujuan pertama:

Tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang adalah **“ Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”**

Dari 1(satu) sasaran yang telah menjadi komitmen akan diwujudkan pada Tahun 2017, capaiannya dengan kategori **BAIK** Hal ini ditunjukkan dengan **2(dua) indikator** yang capaiannya 100%

Tujuan kedua:

Tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang adalah **“ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi”**

Dari 1(satu) sasaran yang telah menjadi komitmen akan diwujudkan pada Tahun 2017, capaiannya dengan kategori **BAIK** Hal ini ditunjukkan dengan **1(satu) indikator** yang capaiannya 100%.

Pemilihan dan penerapan strategi pencapaian Tujuan yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan sasaran-sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tentunya dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa kendala, namun demikian kami telah berupaya menempuh strategi yang dirasa tepat untuk dilaksanakan.

Demikianlah ikhtisar capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017, yang tentunya kedepan menjadi perhatian kami untuk penyempurnaan penerapan Sistem AKIP, khususnya pengembangan sistem pengumpulan data kinerjanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998. Yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari siklus

Akuntabilitas Kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat mewujudkan **“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Profesional, Tertib dan Bersih”** dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., Sekretariat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sampang telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2016.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan LKjIP adalah merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum, dan 9 (sembilan) Bagian yaitu Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Bagian Hubungan Masyarakat yang dituntut untuk bersikap profesional dan dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2013-2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

RENSTRA Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sampang.

A. RENCANA STRATEGIS 2013 – 2018

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang adalah konsep yang digunakan oleh Sekretariat Daerah untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Perencanaan Strategis pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi. Fungsi Renstra Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk menjawab pertanyaan :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Sekretariat daerah dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Sekretariat daerah dalam implementasinya

2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Sekretariat Daerah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Sekretariat Daerah
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Sekretariat Daerah
5. Menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah

Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah akan ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah sesuai dengan tupoksinya. Proses penyusunan Renstra melalui 3 (tiga) alur yaitu :

- a. Alur proses teknokratis – strategis
- b. Alur proses partisipatif
- c. Alur proses politis legislasi

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah nantinya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan Pembangunan terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Sampang, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Kabupaten Sampang yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama *masyarakat* yang merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan.

Tujuan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang yang terdapat dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatnya potensi ekonomi daerah

Tabel. 1
Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi

2. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 – 2018) , dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada , yaitu :

Tabel. 2
Sasaran

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)
	Maret) tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya potensi ekonomi daerah	Persentase BUMD yang dinyatakan sehat

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengacu kepada RPJMD dan dokumen-dokumen lain yang memuat arah dan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Daerah Sampang, semua kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang diarahkan guna mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan indikator-indikator makro yang hendak dicapai. Sebagai bagian yang integral dari RPJMD, maka keberadaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang sangat penting untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sampang. Visi juga diharapkan bisa menyediakan nilai-nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreativitas bagi aparatur Sekretariat Daerah.

Tabel. 3
Strategi dan Kebijakan

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Melaksanakan Pendampingan/Asistensi penyusunan LKJiP terhadap OPD	Merumuskan kebijakan teknis penyelesaian laporan kinerja tepat waktu
2	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan dan keprofesionalan aparatur pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat
3	Hasil audit BUMD dengan WTP	Melakukan pembinaan terhadap BUMD

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro

sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 4
RENCANA KERJA TAHUNAN 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	100%
4	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100 %
5	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
6	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi pemkab	100 %
7	Meningkatnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyelesaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu	
		Persentase SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi Pemkab	2 Kerjasama
9	Terwujudnya Penataan Daerah	Persentase penataan otonomi daerah yang diadministrasikan	100 %
10	Meningkatnya Tertib Administrasi Kecamatan	Persentase Kecamatan yang dilaksanakan Pembinaan	100 %
11	Meningkatnya pelayanan perusahaan daerah	Jumlah BUMD yang diaudit	6 BUMD
		Peningkatan kontribusi BUMD thd PAD (%)	5 %
12	Terlaksananya pembinaan sarana ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah bank	25 Bank
		Jumlah perusahaan asuransi	3 Perusahaan
		Jumlah restoran	150 Restoran
		Jumlah penginapan/ hotel	8 Penginapan
13	Terlaksananya sosialisasi ketentuan dibidang cukai	Cakupan kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai di masyarakat	14 Kecamatan
14	Terlaksananya Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase jumlah merek rokok ilegal yang dilaporkan ke Bea Cukai	100 %
15	Meningkatnya Fasilitas Unit Layanan Pengadaan	Persentase paket pengadaan b/j yang dilaksanakan secara e-Tendering	100 %
16	Meningkatnya evaluasi pelaksanaan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat waktu	100 %
17	Terlaksananya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah bidang kesejahteraan sosial yang difasilitasi	100 %
18	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Bupati yang diundangkan tepat waktu	100 %
		Persentase Keputusan Bupati yang diundangkan tepat waktu	100 %
		Persentase Perda yang diundangkan tepat waktu	100 %
		Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	100 %
		Persentase Penyelesaian Kasus Hukum	100 %
19	Meningkatnya Fasilitas SDM bidang Komunikasi	Jumlah Bimtek Kehumasan dan Protokol	1 bimtek

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	dan Informasi	Jumlah Kegiatan Kehumasan dan keprotokolan	
20	Kerjasama informasi dan Media Massa	Persentase penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%
		Jumlah Fasilitasi Acara dan Dokumen	

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2016 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2016 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2016 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Pada tanggal 1 Desember 2014 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai komitmen kinerja Bupati Sampang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, **sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2017.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Pengukuran Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

1. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

2. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 75 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Rivi u atas Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

- Tujuan Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dijabarkan kedalam 1 (satu) sasaran dengan 2(dua) indikator sasaran

- Sasaran Meningkatnya SKPD yang menyelesaikan Laporan Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu diukur melalui 2(dua) indikator yaitu (1) Persentase SKPD yang menyelesaikan Laporan Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu. (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat Daerah.

TUJUAN 1	SASARAN 1
Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya SKPD yang menyelesaikan laporan Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)	KATEGORI
1	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	80.05%	80.05%	100%	Baik
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran				100%	

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 1 pada Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa pencapaian meningkatnya SKPD yang menyelesaikan laporan Kinerja (31 Maret) tepat waktu pada tahun 2017 tergolong Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 2(dua) Indikator Kinerja Sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

tabel.3.1.1
Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatnya SKPD yang menyelesaikan laporan kinerja (31 Maret) tepat waktu

INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu	100	100	100	3.674.046.300	3.327.404.468	90,56	10,56%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	80.05	80.05	100%	13.281.783.750	12.268.194.880	92,37%	13,10%

Berdasarkan Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran 1 pada Tabel 3.1.1, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Meningkatnya SKPD yang menyelesaikan laporan kinerja (31 Maret) tepat waktu pada tahun 2017 tergolong efisien. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 2(dua) Indikator Kinerja Sasaran dimana tingkat efisiensi mencapai 10,56% dan 13,10%.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dijabarkan kedalam 1(satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator sasaran.

Sasaran meningkatnya potensi ekonomi daerah diukur melalui 1(satu) indikator yaitu Persentase BUMD yang dinyatakan sehat

TUJUAN 2	SASARAN 2
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya potensi ekonomi daerah

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran kinerja Sasaran Meningkatnya Potensi Ekonomi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)	KATEGORI
1	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu	100%	100%	100%	Baik

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran	100%	
--------------------------------------	------	--

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 2 pada Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Meningkatnya potensi ekonomi daerah adalah Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 1(satu) Indikator Kinerja Sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2.1
Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatnya Potensi Ekonomi Daerah

INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase BUMD yang dinyatakan sehat	100	100	100	89.330.000	81.913.816	92,00%	13,00%

Berdasarkan Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran.2 pada Tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Meningkatnya Potensi Ekonomi Daerah tahun 2017 tergolong efisien. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang dinyatakan sehat dimana tingkat efisiensi mencapai 13%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, berdampak positif terhadap hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-undang tersebut, juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan lebih dahulu, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*). Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumberdaya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari *input, output dan outcomes*.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang secara transparan dan akuntabel, maka pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai Undang-undang tersebut, dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki tujuan mempermudah dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya.

Berdasarkan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk menjelaskan teknis dan *guide line* pengelolaan keuangan daerah Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari :
 - Pajak daerah ;
 - Retribusi daerah ;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari
 - Dana Bagi Hasil, terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
 - Dana Alokasi Umum ;
 - Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari :
 - Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat ;
 - Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam ;
 - Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota ;
 - Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah ;
 - Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.5.594.294.000	Rp. 5.425.544.000	Rp. 5.220.503.851
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.3.324.810.500	Rp. 3.501.086.000	Rp. 3.217.229.385
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.83.476.000	Rp. 83.476.000	Rp. 68.541.575
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Rp.188.450.000	Rp. 135.000.000	Rp. 92.561.330

	Aparatur			
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 24.987.600	Rp. 24.987.600	Rp. 24.968.804
6.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 2.360.679.000	Rp. 1.985.631.000	Rp. 1.790.039.305
7.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp.1.621.123.400	Rp.1.651.178.400	Rp.1.481.173.875.
8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp.165.000.000	Rp. 185.000.000	Rp. 179.506.800
9	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp.680.676.000	Rp. 672.516.000	Rp. 656.298.101
10	Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan	Rp.274.998.500	Rp. 260.230.500	Rp. 242.674.500
11.	Peningkatan Pelayanan Perusahaan Daerah	Rp.89.330.000	Rp. 1.626.350.350	Rp. 1.549.121.288
12.	Pembinaan Sarana Ekonomi dan sumber Daya Alam	Rp. 323.968.000	Rp. 324.008.000	Rp. 323.938.500
13.	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Rp.95.005.500	Rp. 73.323.200	Rp. 72.162.150
14.	Pemberantasan Barang kena cukai	Rp.60.874.600	Rp. 880.967.000	Rp. 807.557.250
15.	Fasilitasi unit layanan Pengadaan	Rp. 388.974.800	Rp. 453.608.150	Rp. 367.253.040
16.	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.719.729.090	Rp. 59.949.800	Rp. 47.250.950
17..	Koordinasi bidang	Rp.248.750.000	Rp. 217.091.000	Rp. 72.623.652

	Kesejahteraan Sosial			
18..	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp.1.092.445.000	Rp. 1.065.133.800	Rp. 922.289.188
19..	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Rp.200.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 190.886.450
20..	Kerjasama informasi dan Media Massa	Rp.1.035.397.000	Rp. 1.035.397.000	Rp1.021.793.550

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2013-2018, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN 1 : Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;, mendapat predikat nilai **Baik**.

TUJUAN 2 : Meningkatnya potensi ekonomi daerah mendapat predikat nilai **Baik**.

Di antara capaian 2 (dua) tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, 1(satu) tujuan memperoleh predikat nilai **Baik** dan 1(satu) tujuan memperoleh predikat nilai **Baik**. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sampang perlu bekerja lebih keras lagi agar capaian tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun 2017 lebih baik daripada tahun 2016.